

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya (Fahlevi, 2015:179). Dikatakan sebagai karunia dari Tuhan karena setiap pasangan suami istri yang sehat akan diberkati anak melalui hubungan seksual. Secara biologis, janin yang ada didalam kandungan seorang ibu akan dikandung selama 9 (sembilan) bulan kemudian lahir dalam bentuk bayi. Dikatakan sebagai amanah karena Tuhan Yang Maha Esa percaya kepada pasangan suami istri atau lainnya untuk mengasuh dan menjaga bayi tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang dikarunia anak selalu mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati. Maka sesuai dengan bunyi hukum yang mendefinisikan tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Setiap anak yang lahir didunia sebenarnya memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda dari anak yang lainnya. Keunikan dan karakteristik itu sangat perlu dikembangkan. Kemampuan itu kemudian menjadi potensi besar setiap anak untuk mengisi kemerdekaan di republik ini dengan cara berkarya yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan (Simatupang, 2018:28). Sehingga baik itu orang tua maupun negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak-hak anak untuk berkarya. Sehingga anak tidak merasa dirinya tertekan dan terbatas untuk menunjukkan kemampuannya

yang merupakan bagian dari perjalanan perkembangan anak. Bila anak merasa dirinya dibatasi hak-hak nya dalam menunjukkan ekspresi berkarya, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi pada anak. Setiap anak menjadi generasi penerus dari orang tua dan leluhurnya. Karena itu setiap orang berkewajiban untuk melindungi hak-hak pada anak. Melindungi anak tidak hanya melindungi secara fisik. Juga dengan memberikan pendidikan kepada anak. Bila orang dewasa baik itu orang tua maupun guru disekolah sudah mengajarkan etika kepada anak, maka diri pada anak diharapkan menularkan ajaran baik tersebut kepada kawan sebaya dengan saling menghormati hak asasi pada orang lain.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Sehingga setiap anak harus menghormati hak setiap orang sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan dan sesamanya (Aprita dkk, 2020:6). Secara umum, anak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena suatu kedudukannya sebagai warga negara. Sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan hukum terhadap dirinya. Setiap anak perlu tahu tentang hak asasi manusia yang diajarkan oleh orang tua dan gurunya. Tidak saja pada dirinya yang memiliki, tetapi hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak lainnya. Disini diharapkan anak memiliki toleransi dan saling menghormati. Contoh nyata dapat diterapkan melalui memberikan hormat kepada teman yang lebih tua dan menyayangi teman yang lebih muda. Tidak boleh melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikologi.

Masa pra-produktif pada anak adalah masa manusia masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan tahap lanjut. Tahap ini anak mengalami masa

segala sesuatu bersifat observatif dan memulai pada tahap pengenalan dengan lingkungan masyarakat yang lebih kompleks. Maka wajar saja dari sudut pandang anak merasa, segala sesuatu baru dan selalu ada keinginan untuk mencoba dan melakukan sesuatu walau tidak tahu akibat yang ditimbulkan. Apalagi segala sesuatu hanya berdasarkan atas dasar emosi, maka kemungkinan buruk seperti halnya anak berbuat tindak pidana bisa saja terjadi.

Salah satu hal menarik yang perlu dianalisa dari perkembangan anak adalah psikologinya. Hal ini karena psikologi anak berbeda dengan psikologi orang dewasa. Terbukti dalam pengambilan sikap dan keputusan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa (Saleh, 2018:1). Sehingga psikologi anak adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada anak. Psikologis anak mengalami perkembangan yang jauh lebih baik diantaranya pada bagian syaraf sensorik dan motorik dibandingkan usia bayi. Pada bagian syaraf sensorik biasanya anak akan rasakan ketika mulai mengenal terhadap diri sendiri dan lingkungannya ketika dirinya bersosialisasi pada teman sebaya. Sensorik lebih menekankan kepada suatu reaksi dari anak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Reaksi yang timbul adalah kemampuan untuk menangkap informasi-informasi untuk dicerna dan dipahami. Uniknya didalam masa ini adalah masa-masa usia remaja, akan dihadapkan kepada sistem interaksi yang baru. Hal ini karena peralihan dari usia anak dibawah dua belas (12) tahun termasuk bayi menuju ke masa dewasa. Selain itu, ada juga syaraf motorik yaitu anak melakukan sesuatu terhadap rangsangan-rangsangan yang ia terima sebelumnya. Pada masa periode ini anak akan melakukan tindakan-tindakan kreativitas yaitu suatu tindakan untuk melakukan inisiasi-inisiasi yang berasal dari pikirannya. Cenderung dalam hal ini kedewasaan

emosional belum matang. Akibatnya adalah emosionalitas masih menggelora tanpa diimbangi dengan berpikir secara logika atau rasional. Hasil dari pada perbuatan itu akan banyak menghasilkan produk keinginan bukan kebutuhan. Lebih besar emosional dari pada logika, maka akan terjadi dampak negatif pada sosialogis-psikologis anak. Pelindung anak pertama dan utama adalah orang tua. Jadi, anak dengan dukungan orang tua yang rendah lebih rentan mengalami penganiayaan (Eleanora, 2021:22).

Interaksi sosial yang dilakukan oleh anak memengaruhi karakternya. Kebebasan anak yang tidak terkontrol menyebabkan kebablasan dalam karakter anak. Istilah kenakalan remaja juga timbul pada masa periode pertumbuhan anak remaja. Penyebab dari pada keadaan ini ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan, yaitu sebagai berikut (Susanti, 2018:98)

1. Ketidakmampuan remaja untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki sehingga arah daripada penyaluran minat bakat salah dan berdampak negatif. Penjelasan contohnya adalah suatu anak memiliki bakat yang baik dalam olah raga bela diri, kemudian tidak adanya padepokan-padepokan atau sekolah kursus bela diri, sehingga anak-anak belajar sendiri tanpa dibimbing oleh seorang guru.
2. Kurangnya kepekaan dan sosialisasi anak terhadap lingkungan sosialnya menyebabkan anak mengalami keterbelakangan emosional yaitu ketidakmampuan merasakan emosi yang stabil biasanya diperlihatkan dalam bentuk mudah marah dan tersinggung.
3. Kurang bahkan tidak adanya suatu kasih sayang dari orang terdekat semisal kasih sayang dari orang tua yang dapat memberikan tuntunan etika dan moral

kepada anak. Hal ini disebabkan oleh karena alasan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian orang tua dan kesibukan orang tua sehingga tidak mampu berkomunikasi dengan anak. Ketidakharmisan tersebut di dalam keluarga sangat memengaruhi psikologis anak. Perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya (Rosyid, dkk, 2019:177). Akibat pengaruh lingkungan sosial yang sangat buruk, pergaulan sosial dari teman-teman yang tidak sehat sehingga mampu untuk menjerumuskan anak kepada hal-hal yang buruk juga. Pada masa ini, anak sering kali coba-coba terhadap sesuatu yang bersifat gaul atau juga bisa dilihatnya keren. Namun nyatanya perbuatannya tidak dipikirkan sehingga dampak ditimbulkan tidak diketahui sehingga kemungkinan buruk bisa saja terjadi.

Maka didalam pergaulan itu, dinamika kehidupan pada anak pasti saja mengalami saat-saat masalah. Pada saat psikologis anak belum matang, emosi lebih besar daripada pemikiran logika sehingga tidak mampu untuk menahan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dilakukan berdasar kepada emosi, maka kemungkinan terjadi kejahatan, misal penganiayaan.

Dalam kasus penganiayaan oleh anak terhadap anak, hukum memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah. Namun didalam kasus anak, harus memperhatikan dengan betul dari subjek hukum, yaitu anak. Hal ini disebabkan karena penyelesaian hukum terhadap orang dewasa dengan anak adalah dua hal yang berbeda. Diatur lebih lanjut didalam hukum perlindungan anak dijelaskan lebih mengutamakan metode mediasi untuk menangani kasus apapun salah satunya

penganiayaan. Pada konsepnya, mediasi ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku (Candra, 2013:264). Mediasi menjadi sarana hukum untuk menyelesaikan masalah pidana anak. Hal ini untuk melindungi psikologi anak dan masa depan anak khususnya dalam hal pendidikan.

Keberadaan hukum dimasyarakat bertujuan untuk ketertiban dalam kehidupan. Sehingga segala sesuatu harus diatur secara berkepastian dan bila ada yang melanggar maka dikenakan sanksi hukum. Perwujudan kepastian hukum salah satunya tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP terdapat pada Bab XX di Buku 2 diterangkan tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 351 ayat (2) yang berbunyi ”Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal 351 ayat (3) yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 351 ayat (4) yang berbunyi “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Pasal 351 ayat (5) yang berbunyi “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. Sedangkan definisi dari penganiayaan adalah perlakuan menyiksa atau menindas orang lain. Akibat dari penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka di tubuh orang lain yang merupakan bagian dari tindakan melawan hukum.

Didalam perbaharuan kasus penganiayaan, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi juga dilakukan oleh anak karena sebab-sebab tertentu. Bila didalam KUHP Pasal 10 diatur tentang bentuk pidana biasanya dalam penanganan kasus

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berbeda halnya bila pidana penganiayaan dilakukan oleh anak. Berdasarkan kepada kajian yuridis, bila anak melakukan tindak pidana penganiayaan, maka yang dilakukan adalah *diversi*. Aturan hukum yang mengatur tentang *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun bunyi dari undang-undang itu adalah sebagai berikut. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Diatur lebih lanjut dalam hukum tersebut diversi memiliki tujuan yang memperhatikan hak-hak anak baik anak sebagai pelaku maupun korban.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Berdasarkan uraian diatas, bahwa secara yuridis atau secara hukum sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Keadilan banyak wujudnya, termasuk didalamnya adalah keadilan restoratif. Perwujudan dalam keadilan ini adalah terselenggaranya hukum tanpa harus memberikan *nestapa* bagi pihak pelaku. Melainkan dapat melahirkan kesadaran bagi pelaku untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Dapat dilakukan dengan ganti rugi dan lainnya yang dapat dijadikan solusi.

Walaupun secara kajian yuridis sudah diatur mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Tetapi, masih juga terdapat fenomena-fenomena sosial dimasyarakat yang tidak mencerminkan budaya hukum yang baik. Perbuatan

tersebut adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penganiayaan bisa dipengaruhi oleh cara pergaulan dimasyarakat yang tidak sehat. Penomena yang terjadi dimasyarakat, misalnya mabuk minum alkohol yang menyebabkan daya fikiran memburuk dan rendahnya kesadaran anak terhadap jiwa kemanusiaan.

Buleleng adalah salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Secara geografis Buleleng merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah 1.366 km² dengan demografi yang sangat multi budaya. Luas daerah dan keberagaman budaya bisa menjadi suatu pergesekan yang menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial dapat berupa kasus penganiayaan oleh anak di Kabupaten Buleleng. Ini menjadi masalah serius mengingat Ibu Kota Buleleng adalah Singaraja yang dijuluki sebagai kota pendidikan. Sangat menyimpang dari tujuan pendidikan dengan kenyataan sosial masyarakat khususnya budaya hukum pada anak. Bila Singaraja merupakan kota pendidikan, maka intelektualitas masyarakatnya pasti meningkat. Bila tingkat intelektualitas meningkat, maka kesejahteraan akan terwujud. Bila kesejahteraan terwujud, maka kriminalitas menurun. Tetapi dengan keberadaan kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak, menandakan belum terpenuhinya status Buleleng sebagai wilayah ramah anak.

Untuk mencapai suatu fakta dilapangan yang menyatakan tindak pidana penganiayaan oleh anak, Polres Buleleng merupakan lembaga negara penegak hukum di wilayah Kabupaten Buleleng. Khususnya Satreskrim Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak. Dipilihnya Polres Buleleng sebagai tempat penelitian karena merupakan lembaga penegakan hukum tingkat Kabupaten Buleleng yang pertama melakukan diversi pada tingkatan lembaga penegakan hukum. Alasan kedua

dipilihnya Polres Buleleng sebagai tempat penelitian adalah lembaga hukum pertama dalam melakukan proses peradilan sebelum lanjut di lembaga penegakan hukum selanjutnya. Upaya hukum menyelesaikan kasus pada lembaga penegakan hukum pertama menjadi lebih cepat, lebih baik dan menghemat penyelesaian kasus. Banyak kasus kekerasan pada anak terjadi adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

NO	KASUS	JTP	PTP	TAHUN
1	Kekerasan anak	1	1	2022
2	Kekerasan anak	3	2	2021
3	Kekerasan anak	4	4	2020
4	Kekerasan anak	6	6	2019
5	Kekerasan anak	17	13	2018

Tabel 1. Jumlah dan penyelesaian tindak pidana kekerasan anak.

Keterangan:

JTP (Jumlah Tindak Pidana)

PTP (Penyelesaian Tindak Pidana)

Sumber : Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan kepada data tabel diatas, maka dapat dijelaskan kasus kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2018 adalah data jumlah tindak pidana sebanyak 17 dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 13. Kasus kekerasan anak pada tahun 2019 adalah data jumlah tindak pidana sebanyak 6 dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 6. Kasus kekerasan anak pada tahun 2020 adalah data jumlah tindak pidana sebanyak 4 dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 4. Kasus kekerasan anak pada tahun 2021 adalah data jumlah tindak pidana sebanyak 3 dan

penyelesaian tindak pidana sebanyak 2. Kasus kekerasan anak pada tahun 2022 adalah data jumlah tindak pidana sebanyak 1 dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 1 (per bulan September 2022). Adapun perbedaan jumlah tindak pidana lebih banyak dibandingkan penyelesaian tindak pidana pada tahun 2018 dan 2021 disebabkan karena kasus yang bersangkutan masih dalam proses.

Berdasarkan data tersebut, walaupun setiap tahun rentangan 5 tahun belakang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 per-bulan September. Namun, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa kasus penganiayaan oleh anak atau anak menjadi korban sudah baik-baik saja. Karena, penelitian ini menghasilkan penelitian dalam bentuk kualitatif. Sehingga satu kasus akan sangat bermanfaat dijadikan sebagai data sebab keberadaan kasus penganiayaan oleh anak menjadi kasus yang sangat miris. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adanya kesimpangan budaya hukum terhadap instrument hukum yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah diatas dengan judul **PENYELESAIAN KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DALAM MENERAPKAN RESTORATIF JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka mendapatkan dan mengumpulkan penemuan-penemuan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Secara psikologis, emosional anak masih labil. Sehingga mudah untuk melakukan tindakan yang tidak dipikirkan sebelumnya yang menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah penganiayaan terhadap orang lain.
2. Peran orang tua yang belum maksimal memberikan pendidikan etika dan moral pada anak yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
3. Sekolah formal yang berperan sebagai lembaga pengajaran dan pendidikan belum berfungsi dengan baik. Sebagai bukti, terdapat perbuatan tindak pidana pada anak yaitu penganiayaan merupakan anak yang masih sekolah.
4. Lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang sangat besar didalam pergaulan bersama kawan sebaya. Lingkungan karakter tidak baik akan membuat anak terpengaruh.
5. Fenomena terjadinya kasus penganiayaan oleh anak yang diselesaikan melalui *diversi* menjadi suatu kemajuan budaya hukum masyarakat dan pendidikan.
6. Terdapat ketidaksesuaian diantara salah satu instrument hukum (norma hukum) dan budaya hukum. Dalam hal ini, budaya hukum mengalami penyimpangan yang dibuktikan adanya pelanggaran berupa penganiayaan oleh anak.
7. Perkembangan hukum kasus tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak. Sehingga dapat dilakukan cara berbeda dalam menangani masalah yaitu *diversi* demi terwujudnya keadilan *restorative*.

8. Buleleng adalah kabupaten dengan banyak terjadi kasus penganiayaan yang dapat dibuktikan datanya berdasarkan catatan Satreskrim Unit 4 PPA Polres Buleleng yang dilakukan dengan jalan *diversi*.

C. Pembatasan Masalah

Pada pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti, maka perlu suatu usaha untuk memfokuskan diri pada masalah yang sedang diteliti yaitu pada bidang hukum terdapat pada point 7 dan 8 identifikasi masalah. Anak sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berbeda cara penegakan hukum antara anak dengan orang dewasa walau sama-sama untuk mendapatkan keadilan. Khusus anak, *diversi* menjadi cara menyelesaikan masalah yang dapat memberikan keadilan *restorative* baik pelaku dan korban di Polres Buleleng.

Bertalian dengan pembatasan masalah pertama, *diversi* menjadi harapan untuk menyelesaikan masalah hukum pada anak untuk mendapatkan keadilan *restoratif*. Maka langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui dan memahami apa bentuk dari keadilan *restorative* tersebut. Hal ini karena memperhatikan subjek-subjek hukum yaitu anak yang berada dalam masalah hukum.

D. Rumusan Masalah

Pada hal ini memfokuskan perhatian untuk menyelesaikan penelitian dengan mencantumkan panduan rumusan masalah, agar supaya didalam melakukan penelitian hukum akan terarah dan tujuan penelitian ini terpenuhi. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses *diversi* dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?

2. Bagaimana bentuk *restorative justice* terhadap anak dalam kasus penganiayaan baik sebagai pelaku maupun korban di Kabupten Buleleng?

E. Tujuan Penelitian

Sangat diharapkan hasil dari pada penelitian ini sistematis, terstruktur dan tepat sasaran sehingga memenuhi dari pada adanya target penelitian yaitu memberikan sesuatu manfaat. Sehingga dapat dirinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Mampu mengerti dan memahami proses *diversi* pada kasus penganiayaan oleh anak di Kabupaten Buleleng yang diselesaikan di Kepolisian Resor Buleleng. Dapat mengerti dan memahami wujud *restorative justice* yang ingin dituju dalam proses *diversi* terhadap kasus anak di Kabupaten Buleleng yang diselesaikan di Kepolisian Resor Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- 1) Mampu mengerti dan memahami langkah-langkah *diversi* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng.
- 2) Mampu mengerti dan memahami wujud dari *restorative justice* pada anak baik pelaku dan korban dengan mengetahui kewajiban dan hak yang harus dipenuhi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Hal ini akibat dari bentuk penelitian yang bersifat empiris

sehingga 2 (dua) hal manfaat menjadi sesuatu keharusan, terlebih kepada manfaat praktis. Hal tersebut terjabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa manfaat teoritis yang dapat diambil adalah memberikan referensi tentang esensi dan urgensi dari diversifikasi dan perwujudan *restorative justice* didalam kasus penganiayaan oleh anak yang diselesaikan di Kepolisian Resor Buleleng. Dari segi substansi, mahasiswa mendapatkan pelajaran secara teoritis tentang proses diversifikasi sebagai suatu cara atau proses untuk menyelesaikan masalah dalam kasus anak dalam hukum. Mampu mengerti dan memahami perwujudan keadilan berupa *restorative justice* didalam penanganan kasus penganiayaan oleh anak yang diselesaikan di Kepolisian Resor Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Instansi Kepolisian Resor Buleleng bagian dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan hukum dalam upaya melakukan *diversi* sebagai suatu cara dalam upaya menyelesaikan masalah tindak pidana penganiayaan oleh anak. Dilakukannya *diversi* sehingga terwujudnya *restorative justice* terhadap anak baik merupakan pelaku maupun korban.

Mampu mewujudkan *restorative justice* dalam upaya mencari keadilan melalui cara *diversi* dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus penganiayaan.

2) Bagi Masyarakat.

Bagi masyarakat, sangat berharap masyarakat mampu mengambil manfaat skripsi ini dari sudut pandang hikmahnya. Sehingga bila terjadi hal serupa, maka jangan sampai masyarakat tersulut emosi sampai melaporkan peristiwa kepada kepolisian atau tahap hukum. Karena tahap ini diartikan sebagai tahap penyelesaian masalah secara lebih serius, sehingga lebih baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak yang berkaitan saja. Mengingat pada status anak memperhatikan beberapa hal khususnya psikologis anak. disamping itu anak yang masih bersekolah harus diperhatikan keadannya. Mengingat pendidikan pada anak sangat penting jangan sampai terabaikan.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, baik dari segi proses menyelesaikan masalah dengan diversi dan juga substansi materi perwujudan *restorative justice* terhadap kasus penganiayaan oleh anak di Kabupaten Buleleng.

